



P U T U S A N

NOMOR 2271 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si.;**
Tempat lahir : Tondano;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 6 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Jawa Lingkungan II
Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa;
Agama : Isalm;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- II. Nama : **Ir. Benny Panungkelan, M.Si.;**
Tempat lahir : Tahuna;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 9 November 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Teep Jaga III Kecamatan Amurang Barat,
Kabupaten Minahasa Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bidang Penangkapan
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Minahasa Selatan;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 November 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
8. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5440/2016/S.1450/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juli 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5441/2016/S.1450/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 September 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5442/2016/S.1450/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 November 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5443/2016/S.1450/Tah.Sus/PP/2016/MA, tanggal 21 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Desember 2016;

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si. dan saksi Andris Durandt (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan yang beralamat di Kompleks PPI Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/582/BKDD/IX-2010 Tanggal 14 September 2010 Terdakwa I. telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah, Terdakwa I. berkedudukan/ menjabat pula sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/08/BKDD/X-2010 Tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., telah diangkat sebagai Kepala Bidang Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Terdakwa II. tersebut bertanggung jawab kepada Terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Paket Nomor : 523/DKP-MS/336/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Andris Durandt, diketahui bahwa saksi Andris Durandt adalah orang yang menerima kapal 30 GT FRP.

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertata dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2.05 1 21 01 5 2 dengan pagu dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kategori Belanja Modal yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. Johan Wahyudi, Direktur PT. Salber Boatindo berdasarkan Kontrak Nomor: 01/KTRK/DKP-MS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dengan dikategorikannya kegiatan Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam Belanja Modal, maka konsekuensinya, barang hasil pengadaan berupa kapal tersebut termasuk dalam Barang Milik Daerah sebagaimana diterangkan oleh saksi Fransje Hendra Pandeynuwu selaku Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan 30 GT KM. Cakalang diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 dengan Nomor registrasi : 12.19.07.11.03.12.01.01.02.03.03.08.0010
- Bahwa saksi Andris Durandt adalah salah satu anggota tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan Sonny Tandayu, sekitar 2 (dua) bulan sejak pasangan calon tersebut dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, saksi Andris Durandt dipanggil oleh Bupati Minahasa Selatan saat ada kunjungan kerja ke Desa Kilometer 3, dimana saksi Andris Durandt disarankan untuk membentuk kelompok nelayan, lalu saksi Andris Durandt membuat daftar nama kelompok nelayan yang terdiri dari :
 1. Ketua : Saksi Andris Durandt.
 2. Sekretaris : Novena Dissa.
 3. Bendahara : Meyti Yohanes.
 4. Anggota : Doli Mokalo, Arnol Durandt, Yonathan Pontoh, Jufry Durandt, Pangelawan, Goni Ali Dan Petrus Yohanis.

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Feriardo Melky Pangelawan alias Melek, saksi Yonathan Pontoh dan saksi Goni Ali, yang nama-namanya tercantum dalam daftar nama anggota kelompok nelayan yang dibuat oleh saksi Andris Durandt, diketahui bahwa para saksi tersebut tidak pernah diajak/diikutsertakan/mengikuti rapat/pertemuan pembentukan kelompok nelayan dimaksud.
- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari s/d Mei 2011 Terdakwa II bertemu dengan saksi Andris Durandt dimana saksi Andris Durandt memberikan surat permohonan bantuan kapal beserta nama-nama anggota kelompok nelayan, selanjutnya Terdakwa II memberikan contoh proposal kepada saksi Andris Durandt, dan Terdakwa II meminta agar saksi Andris Durandt membuat proposal permohonan bantuan tersebut, namun saksi Andris Durandt tidak membuat proposal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada tanggal 19 Desember 2011 telah menyerahkan kapal KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt, yang mana penyerahan kapal tersebut dilaksanakan dengan dalih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan DAK Perikanan Tangkap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 dimana salah satu penerima bantuan kapal adalah saksi Andris Durandt selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cakalang. Bahwa dengan mencermati surat keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tersebut diketahui bahwa surat keputusan tersebut fiktif atau dibuat tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya atau dibuat dengan tanggal mundur, dimana terdapat kejanggalan sebagai berikut :
 - a. Pada bagian "Menimbang" huruf c tertulis bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huuf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012.
Bahwa dengan melihat tujuan Terdakwa I membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut adalah untuk menetapkan kelompok penerima bantuan DAK Perikanan Tangkap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011, namun dalam pertimbangan surat

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



keputusan tersebut menyebutkan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 sehingga tidak relevan.

Bahwa dengan membaca bagian dimaksud, diketahui bahwa surat keputusan tersebut akan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal Terdakwa I. tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

b. Surat Keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal penerbitan surat keputusan tersebut adalah tahun 2011. Dengan demikian pada saat menandatangani surat keputusan tersebut Terdakwa I. seolah-olah sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal peraturan menteri dimaksud baru diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011, sementara surat keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tertanggal 16 Desember 2011. Di samping itu Peraturan menteri tentang Jknis DAK Kelautan dan Perikanan untuk tahun yang sebenarnya, yakni tahun 2011 adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

- Bahwa saksi Andris Durandt pada saat menerima kapal tersebut tidak dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan/kelompok usaha bersama manapun karena senyatanya kelompok nelayan/kelompok usaha bersama tersebut belum terbentuk, sehingga saksi Andris Durandt menerima kapal tersebut bertindak atas nama pribadi. Perbuatan saksi Andris Durandt tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pedoman Umum Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap Nomor : 1794/DPT.5/PI.630.D5/V/2006 tanggal 02 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Butir 2.1. Pengertian Umum yang mengatur sebagai berikut :

a. Kelompok Usaha Bersama (KUB) perikanan tangkap adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan



hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

- b. Pembentukan KUB dapat dilakukan atas dasar kesamaan jenis usaha maupun bersifat multi usaha yang saling terkait.
- c. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap merupakan bentuk kelembagaan perikanan yang bergerak dalam bidang usaha penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produk perikanan.

2. Butir 2.2.1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan pembentukan KUB adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota (nelayan, wanita nelayan, dan taruna nelayan).

3. Butir 3.1.3. Badan Usaha KUB.

KUB terbagi menjadi KUB yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, KUB yang tidak memiliki badan hukum, proses legalisasinya cukup dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

4. Butir 3.3.4. Finalisasi Pembentukan KUB.

KUB dinyatakan terbentuk sejak terpilihnya pengurus dan dinyatakan sah setelah memiliki surat pendaftaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

- Bahwa setelah saksi Andris Durandt menerima KM. Cakalang tersebut, saksi Andris Durandt menemui saksi Nontje Tambingon selaku Hukum Tua Desa Kilometer Tiga untuk meminta tanda tangan saksi itu dengan alasan untuk pengurusan surat ijin kapal di Jakarta. Selanjutnya saksi Andris Durandt dan Terdakwa II yang sama-sama mengetahui bahwa terkait serah terima KM. Cakalang tersebut belum didahului dengan pengajuan proposal permohonan bantuan kapal lalu keduanya bersepakat untuk membuat proposal tersebut dengan cara melakukan scan terhadap tanda tangan saksi Nontje Tambingon, tanda tangan Sdri. Novana Dissa dan tanda tangan saksi Andris Durandt sendiri, lalu membubuhkan stempel palsu Hukum Tua Kilometer 3 dimana ada perbedaan yakni stempel asli yang berada di tangan Kepala Desa lebih besar diameternya dari pada stempel yang ada dalam proposal sehingga pada proposal tersebut, baik pada lembar surat permohonan bantuan kapal, lembar pendahuluan, dan lembar daftar anggota, semuanya seolah-olah ditandatangani oleh saksi Nontje Tambingon, Sdri. Novana Dissa dan saksi Andris Durandt serta seolah-olah



telah dibubuhi stempel asli Hukum Tua Kilometer Tiga. Bahwa dalam proposal fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya tersebut diterangkan bahwa Kelompok Nelayan Cakalang didirikan pada tanggal 22 Januari 2011, padahal berdasarkan keterangan saksi Nontje Tambingon selaku Hukum Tua Desa Kilometer Tiga diketahui bahwa tidak pernah ada pembentukan Kelompok Nelayan Cakalang di desanya, disamping itu pada proposal tersebut diketahui alamat kelompok nelayan tersebut di Desa Kilometer Tiga Jaga VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan padahal yang sebenarnya tidak terdapat Jaga VII di Desa Kilometer Tiga tersebut karena hanya terdiri dari 4 (empat) Jaga.

- Bahwa setelah proposal fiktif tersebut jadi kemudian saksi Andris Durandt menemui Terdakwa II dan menyerahkan proposal tersebut. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa I sehingga seolah-olah Kelompok Nelayan Cakalang telah memenuhi syarat mengajukan proposal permohonan bantuan kapal.
- Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II telah menyerahkan barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atau aset pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berupa KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt tanpa persetujuan dari Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, perbuatan tersebut telah melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 59 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II telah menyerahkan barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atau aset pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berupa KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt dengan tidak didahului dengan pengajuan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang. Perbuatan tersebut telah melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 61 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik



Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, disamping itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyerahkan kapal tersebut kepada saksi Andris Durandt tanpa berpedoman persetujuan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

- Bahwa senyatanya, Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II telah menyerahkan barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 kepada seseorang yakni saksi Andris Durandt yang tidak dalam kedudukan sebagai Ketua dari Kelompok Nelayan Cakalang dan/atau Ketua dari Koperasi Serba Usaha Cakalang melainkan berkedudukan sebagai perorangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Barang bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah menyerahkan kapal tersebut kepada pribadi atas nama saksi Andris Durandt telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemanfaatan kapal tersebut sesuai dengan indikator kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.23/MEN.2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 yang mengatur bahwa hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah menyerahkan kapal tersebut kepada pribadi atas nama saksi Andris Durandt yang tidak tergabung dalam kelompok usaha bersama adalah perbuatan melawan hukum yakni melanggar ketentuan Lampiran IV butir A.1.a.2. Persyaratan Umum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.23/MEN.2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 yang mengatur bahwa pengadaan/pembangunan/penyediaan kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran 3 GT s/d 30 GT dilengkapi dengan mesin utama dan mesin bantu, serta



diprioritaskan untuk nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama di kawasan minapolitan.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah memperkaya saksi Andris Durandt karena saksi Andris Durandt pada saat menerima kapal tersebut berkedudukan sebagai orang perseorangan, tidak sebagai Ketua dari Kelompok Nelayan Cakalang dan/atau Ketua dari Koperasi Serba Usaha Cakalang. Bahwa dengan diterimanya kapal tersebut oleh saksi Andris Durandt yang tidak berhak serta tidak memenuhi syarat telah memberikan kesempatan kepada saksi Andris Durandt untuk menjalin kerjasama dengan saksi Drs. Munawir Djubedi, S.H., M.H., untuk melakukan usaha penangkapan ikan bersama dengan saksi tersebut dengan dalih saksi Andris Durandt tidak memiliki dana operasional, padahal yang sebenarnya adalah saksi Andris Durandt kesulitan dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) karena belum ada badan hukum yang bisa menjadi pemegang SIUP dan SIPI tersebut sehingga saksi Andris Durandt kemudian mengurus pembentukan badan hukum Koperasi Serba Usaha Cakalang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 Tanggal 14 September 2012 Bahwa jika Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terburu-buru menyerahkan kapal tersebut kepada saksi Andris Durandt tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebenarnya yang bertanggung jawab mengurus dokumen SIUP dan SIPI adalah Penyedia Barang dalam hal ini sdr. Johan Wahyudi, Direktur PT. Salber Boatindo.
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Andris Durandt telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp1.206.068.181,00 (satu miliar dua ratus enam juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terjadi karena adanya pemindahtanganan barang milik daerah/aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan diterima oleh pihak yang tidak berhak menerima sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-247/PW18/5/2015 tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara.

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Perbuatan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Benny Panungkelan, M.Si. dan saksi Andris Durandt (*sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah*), pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan yang beralamat di Kompleks PPI Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/582/BKDD/IX-2010 Tanggal 14 September 2010 Terdakwa telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah, Terdakwa I berkedudukan/menjabat pula sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/08/BKDD/X-2010 Tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa II telah diangkat sebagai Kepala Bidang Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan



Kabupaten Minahasa Selatan yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Terdakwa II tersebut bertanggung jawab kepada Terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Paket Nomor : 523/DKP-MS/336/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Andris Durandt, diketahui bahwa saksi Andris Durandt adalah orang yang menerima kapal 30 GT FRP.
- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertata dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2.05 1 21 01 5 2 dengan pagu dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kategori Belanja Modal yang pekerjaannya dilaksanakan oleh sdr. Johan Wahyudi, Direktur PT. Salber Boatindo berdasarkan Kontrak Nomor : 01/KTRK/DKP-MS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dengan dikategorikannya kegiatan Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam Belanja Modal, maka konsekuensinya, barang hasil pengadaan berupa kapal tersebut termasuk dalam Barang Milik Daerah sebagaimana diterangkan oleh saksi Fransje Hendra Pandeynuwu selaku Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan 30 GT KM. Cakalang diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 dengan Nomor registrasi : 12.19.07.11.03.12.01.01.02.03.03.08.0010
- Bahwa saksi Andris Durandt adalah salah satu anggota tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan Sonny Tandayu, sekitar 2 (dua) bulan sejak pasangan calon tersebut dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, saksi Andris Durandt dipanggil oleh Bupati Minahasa Selatan saat ada kunjungan kerja ke Desa Kilometer 3, dimana saksi Andris Durandt disarankan untuk membentuk kelompok nelayan, lalu saksi Andris Durandt membuat daftar nama kelompok nelayan yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua : Saksi Andris Durandt.
2. Sekretaris : Novena Dissa.
3. Bendahara : Meyti Yohanes.
4. Anggota : Doli Mokalo, Arnol Durandt, Yonathan Pontoh, Jufry Durandt, Pangelawan, Goni Ali Dan Petrus Yohanis.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Feriardo Pangelawan alias Melek, saksi Yonathan Pontoh dan saksi Goni Ali, yang nama-namanya tercantum dalam daftar nama anggota kelompok nelayan yang dibuat oleh saksi Andris Durandt, diketahui bahwa para saksi tersebut tidak pernah diajak/diikut sertakan/mengikuti rapat/pertemuan pembentukan kelompok nelayan dimaksud, mereka hanya ikut dalam pertemuan pembentukan koperasi yang dihadiri oleh Hukum Tua Desa Kilometer Tiga atas nama saksi Nontje Tambingon.
- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari s/d Mei 2011 Terdakwa II bertemu dengan saksi Andris Durandt dimana saksi Andris Durandt memberikan surat permohonan bantuan kapal beserta nama-nama anggota kelompok nelayan, selanjutnya Terdakwa II memberikan contoh proposal kepada saksi Andris Durandt, dan Terdakwa II meminta agar saksi Andris Durandt membuat proposal permohonan bantuan tersebut, namun saksi Andris Durandt tidak membuat proposal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada tanggal 19 Desember 2011 telah menyerahkan kapal KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt, yang mana penyerahan kapal tersebut dilaksanakan dengan dalih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan DAK Perikanan Tangkap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 dimana salah satu penerima bantuan kapal adalah saksi Andris Durandt selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cakalang. Bahwa dengan mencermati surat keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tersebut diketahui bahwa surat keputusan tersebut fiktif atau dibuat tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya atau dibuat dengan tanggal mundur, dimana terdapat kejanggalan sebagai berikut :
 - a. Pada bagian "Menimbang" huruf c tertulis bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huuf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012.

Bahwa dengan melihat tujuan Terdakwa I membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut adalah untuk menetapkan kelompok penerima bantuan DAK Perikanan Tangkap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011, namun dalam pertimbangan surat keputusan tersebut menyebutkan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 sehingga tidak relevan.

Bahwa dengan membaca bagian dimaksud, diketahui bahwa surat keputusan tersebut akan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal Terdakwa I tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

- b. Surat Keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal penerbitan surat keputusan tersebut adalah tahun 2011. Dengan demikian pada saat menandatangani surat keputusan tersebut Terdakwa I seolah-olah sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal peraturan menteri dimaksud baru diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011, sementara surat keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tertanggal 16 Desember 2011. Disamping itu Peraturan menteri tentang juknis DAK Kelautan dan perikanan untuk tahun yang sebenarnya, yakni tahun 2011 adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

- Bahwa saksi Andris Durandt pada saat menerima kapal tersebut tidak dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan/ kelompok usaha bersama manapun karena senyatanya kelompok nelayan/kelompok usaha bersama tersebut belum terbentuk, sehingga saksi Andris Durandt menerima kapal tersebut bertindak atas nama pribadi. Perbuatan saksi Andris Durandt tersebut telah melanggar ketentuan Pedoman Umum Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan



Tangkap Nomor : 1794/DPT.5/PI.630.D5/V/2006 tanggal 02 Mei 2006
sebagai berikut :

1. Butir 2.1. Pengertian Umum yang mengatur sebagai berikut :
 - a. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap adalah badan usaha non badan hukum ataupun yang sudah berbadan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
 - b. Pembentukan KUB dapat dilakukan atas dasar kesamaan jenis usaha maupun bersifat multi usaha yang saling terkait.
 - c. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap merupakan bentuk kelembagaan perikanan yang bergerak dalam bidang usaha penangkapan ikan, penanganan dan pengolahan produk perikanan.
2. Butir 2.2.1. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan pembentukan KUB adalah untuk meningkatkan kemampuan berusaha secara bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota (nelayan, wanita nelayan, dan taruna nelayan).
3. Butir 3.1.3. Badan Usaha KUB.

KUB terbagi menjadi KUB yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum, KUB yang tidak memiliki badan hukum, proses legalisasinya cukup dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
4. Butir 3.3.4. Finalisasi Pembentukan KUB.

KUB dinyatakan terbentuk sejak terpilihnya pengurus dan dinyatakan sah setelah memiliki surat pendaftaran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

 - Bahwa setelah saksi Andris Durandt menerima KM. Cakalang tersebut, saksi Andris Durandt menemui saksi Nontje Tambingon selaku Hukum Tua Desa Kilometer Tiga untuk meminta tanda tangan saksi itu dengan alasan untuk pengurusan surat ijin kapal di Jakarta. Selanjutnya saksi Andris Durandt dan Terdakwa II yang sama-sama mengetahui bahwa terkait serah terima KM. Cakalang tersebut belum didahului dengan pengajuan proposal permohonan bantuan kapal lalu keduanya bersepakat untuk membuat proposal tersebut dengan cara melakukan scan terhadap tanda tangan saksi Nontje Tambingon, tanda tangan Sdri. Novana Dissa dan tanda tangan saksi Andris Durandt sendiri, lalu membubuhkan stempel palsu



Hukum Tua Kilometer 3 dimana ada perbedaan yakni stempel asli yang berada ditangan kepala desa lebih besar diameternya dari pada stempel yang ada dalam proposal sehingga pada proposal tersebut, baik pada lembar surat permohonan bantuan kapal, lembar pendahuluan, dan lembar daftar anggota, semuanya seolah-olah ditandatangani oleh saksi Nontje Tambingon, sdri. Novana Dissa dan saksi Andris Durandt serta seolah-olah telah dibubuhi stempel asli Hukum Tua Kilometer Tiga. Bahwa dalam proposal fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya tersebut diterangkan bahwa Kelompok Nelayan Cakalang didirikan pada tanggal 22 Januari 2011, padahal berdasarkan keterangan saksi Nontje Tambingon selaku Hukum Tua Desa Kilometer Tiga diketahui bahwa tidak pernah ada pembentukan kelompok nelayan Cakalang di desanya, disamping itu pada proposal tersebut diketahui alamat kelompok nelayan tersebut di Desa Kilometer Tiga Jaga VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan padahal yang sebenarnya tidak terdapat Jaga VII di Desa Kilometer Tiga tersebut karena hanya terdiri dari 4 (empat) Jaga.

- Bahwa setelah proposal fiktif tersebut jadi kemudian saksi Andris Durandt menemui Terdakwa II dan menyerahkan proposal tersebut. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa I sehingga seolah-olah Kelompok Nelayan Cakalang telah memenuhi syarat mengajukan proposal permohonan bantuan kapal.
- Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II telah menyerahkan barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan atau aset pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berupa KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt tanpa persetujuan dari Pengelola Barang dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan/jabatanyang bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 59 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang mengatur bahwa Hibah barang milik negara/daerah dapat berupa barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan yang dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II, telah menyerahkan barang milik Pemerintah



Kabupaten Minahasa Selatan atau aset pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berupa KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt dengan tidak didahului dengan pengajuan usulan kepada Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang. Perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan/jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, disamping itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyerahkan kapal tersebut kepada saksi Andris Durandt tanpa berpedoman persetujuan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

- Bahwa senyatanya, Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II tersebut telah menyerahkan barang milik Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011 kepada seseorang yakni saksi Andris Durandt yang tidak dalam kedudukan sebagai Ketua dari Kelompok Nelayan Cakalang dan/atau Ketua dari Koperasi Serba Usaha Cakalang melainkan berkedudukan sebagai perorangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Barang bersama-sama dengan Terdakwa II. yang telah menyerahkan kapal tersebut kepada pribadi atas nama saksi Andris Durandt telah mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemanfaatan kapal tersebut sesuai dengan indikator kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan sehingga merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan/jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.23/MEN.2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 yang mengatur bahwa hasil kegiatan berdasarkan penggunaan DAK bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah selesai dilaksanakan harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan indikator kinerja kegiatan DAK bidang kelautan dan perikanan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I selaku Pengguna Barang Milik Daerah bersama-sama dengan Terdakwa II yang telah menyerahkan kapal tersebut



kepada pribadi atas nama saksi Andris Durandt yang tidak tergabung dalam kelompok usaha bersama merupakan penyalahgunaan kewenangan karena kedudukan/jabatan yang bertentangan dengan ketentuan Lampiran IV butir A.1.a.2. Persyaratan Umum pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : PER.23/MEN.2010 tanggal 09 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011 yang mengatur bahwa pengadaan/pembangunan/penyediaan kapal penangkap ikan yang digunakan hanya untuk melakukan penangkapan ikan di laut berukuran 3 GT s/d 30 GT dilengkapi dengan mesin utama dan mesin bantu, serta diprioritaskan untuk nelayan yang tergabung dalam kelompok usaha bersama di kawasan minapolitan.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah menguntungkan saksi Andris Durandt karena saksi Andris Durandt pada saat menerima kapal tersebut berkedudukan sebagai orang perseorangan, tidak sebagai Ketua dari Kelompok Nelayan Cakalang dan/atau Ketua dari Koperasi Serba Usaha Cakalang. Bahwa dengan diterimanya kapal tersebut oleh saksi Andris Durandt yang tidak berhak serta tidak memenuhi syarat telah memberikan kesempatan kepada saksi Andris Durandt untuk menjalin kerjasama dengan saksi Drs. Munawir Djubedi, S.H., M.H., untuk melakukan usaha penangkapan ikan bersama dengan saksi tersebut dengan dalih saksi Andris Durandt tidak memiliki dana operasional, padahal yang sebenarnya adalah saksi Andris Durandt kesulitan dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) karena belum ada badan hukum yang bisa menjadi pemegang SIUP dan SIPI tersebut sehingga saksi Andris Durandt kemudian mengurus pembentukan badan hukum Koperasi Serba Usaha Cakalang berdasarkan Akta Pendirian Nomor 19 Tanggal 14 September 2012 Bahwa jika Terdakwa I. dan Terdakwa II. tidak menyerahkan kapal tersebut kepada saksi Andris Durandt tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebenarnya yang bertanggung jawab mengurus dokumen SIUP dan SIPI adalah Penyedia Barang dalam hal ini sdr. Johan Wahyudi, Direktur PT. Salber Boatindo.
- Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Andris Durandt telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp1.206.068.181,00 (satu miliar dua ratus enam juta enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) yang terjadi karena adanya pemindahtanganan barang milik daerah/aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan diterima oleh pihak yang tidak berhak menerima sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-247/PW18/5/2015 tanggal 02 September 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Utara.

Perbuatan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si. dan saksi Andris Durandt (*sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah*), pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan yang beralamat di Kompleks PPI Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan sebagai Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Memalsu Buku-Buku Atau Daftar-Daftar Yang Khusus Untuk Pemeriksaan Administrasi. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/582/BKDD/IX-2010 Tanggal 14 September 2010 Terdakwa I sebagai

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah, Terdakwa I. berkedudukan/menjabat pula sebagai Pengguna Barang Milik Daerah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 821/08/BKDD/X-2010 Tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa II sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah diangkat sebagai Kepala Bidang Penangkapan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Terdakwa II tersebut bertanggung jawab kepada Terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Paket Nomor : 523/DKP-MS/336/XII/2011 tertanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Andris Durandt, diketahui bahwa saksi Andris Durandt adalah orang yang menerima kapal 30 GT FRP.
- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dengan pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertata dalam DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 Nomor: 2.05 1 21 01 5 2 dengan pagu dana sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kategori Belanja Modal yang pekerjaannya dilaksanakan oleh Sdr. Johan Wahyudi, Direktur PT. Salber Boatindo berdasarkan Kontrak Nomor : 01/KTRK/DKP-MS/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011 senilai Rp1.425.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa dengan dikategorikannya kegiatan Pemberian Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP Kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) dalam Belanja Modal, maka konsekuensinya, barang hasil pengadaan berupa kapal tersebut termasuk dalam Barang Milik Daerah sebagaimana diterangkan oleh saksi Fransje Hendra Pandeynuwu selaku Kepala Bidang Aset pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan 30 GT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Cakalang diakui sebagai aset Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2011 dengan Nomor registrasi : 12.19.07.11.03.12.01.01.02.03.03.08.0010.

- Bahwa saksi Andris Durandt adalah salah satu anggota tim sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Christiany Eugenia Paruntu dan Sonny Tandayu, sekitar 2 (dua) bulan sejak pasangan calon tersebut dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan, saksi Andris Durandt dipanggil oleh Bupati Minahasa Selatan saat ada kunjungan kerja ke Desa Kilometer Tiga, dimana saksi Andris Durandt disarankan untuk membentuk kelompok nelayan, lalu saksi Andris Durandt membuat daftar nama kelompok nelayan yang terdiri dari :
 1. Ketua : Saksi Andris Durandt.
 2. Sekretaris : Novena Dissa.
 3. Bendahara : Meyti Yohanes.
 4. Anggota : Doli Mokalo, Arnol Durandt, Yonathan Pontoh, Jufry Durandt, Pangelawan, Goni Ali Dan Petrus Yohanis.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Feriardo Pangelawan alias Melek, saksi Yonathan Pontoh dan saksi Goni Ali, yang nama-namanya tercantum dalam daftar nama anggota kelompok nelayan yang dibuat oleh saksi Andris Durandt, diketahui bahwa para saksi tersebut tidak pernah diajak/diikut sertakan/mengikuti rapat/pertemuan pembentukan kelompok nelayan dimaksud.
- Bahwa pada suatu hari yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Februari s/d Mei 2011 Terdakwa II bertemu dengan saksi Andris Durandt dimana saksi Andris Durandt memberikan surat permohonan bantuan kapal beserta nama-nama anggota kelompok nelayan, selanjutnya Terdakwa II memberikan contoh proposal kepada saksi Andris Durandt, dan Terdakwa II meminta agar saksi Andris Durandt membuat proposal permohonan bantuan tersebut, namun saksi Andris Durandt tidak membuat proposal dimaksud.
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada tanggal 19 Desember 2011 telah menyerahkan kapal KM. Cakalang 30 GT FRP kepada saksi Andris Durandt, yang mana penyerahan kapal tersebut dilaksanakan dengan dalih berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan DAK Perikanan Tangkap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



dimana salah satu penerima bantuan kapal adalah saksi Andris Durandt selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cakalang. Bahwa dengan mencermati surat keputusan beserta lampirannya yang ditandatangani Terdakwa I tersebut data diketahui bahwa surat keputusan tersebut palsu atau fiktif atau dibuat tidak sesuai dengan tanggal sebenarnya atau dibuat dengan tanggal mundur, dimana terdapat kejanggalan sebagai berikut :

a. Pada bagian "Menimbang" huruf c tertulis bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012.

Bahwa dengan melihat tujuan Terdakwa I membuat dan menandatangani surat keputusan tersebut adalah untuk menetapkan kelompok penerima bantuan DAK Perikanan Tangkap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2011, namun dalam pertimbangan surat keputusan tersebut menyebutkan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012 sehingga tidak relevan.

Bahwa dengan membaca bagian dimaksud, diketahui bahwa surat keputusan tersebut akan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal Terdakwa I. tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

b. Surat Keputusan yang ditandatangani Terdakwa I tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal penerbitan surat keputusan tersebut adalah tahun 2011. Dengan demikian pada saat menandatangani surat keputusan tersebut Terdakwa I seolah-olah sudah mengetahui adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.50/MEN/2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, padahal peraturan menteri dimaksud baru diundangkan pada tanggal 28 Desember 2011, sementara surat keputusan yang ditandatangani Terdakwa tertanggal 16 Desember 2011. Disamping itu Peraturan menteri tentang juknis DAK Kelautan dan perikanan untuk tahun yang sebenarnya, yakni tahun 2011 adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor



PER.23MEN/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2011.

- Bahwa saksi Andris Durandt pada saat menerima kapal tersebut tidak dalam kapasitas bertindak untuk dan atas nama kelompok nelayan/ kelompok usaha bersama manapun karena senyatanya kelompok nelayan/ kelompok usaha bersama tersebut belum terbentuk, sehingga saksi Andris Durandt menerima kapal tersebut bertindak atas nama pribadi.
- Bahwa setelah saksi Andris Durandt menerima KM. Cakalang tersebut, saksi Andris Durandt menemui saksi Nontje Tambingon selaku Hukum Tua Desa Kilometer Tiga untuk meminta tanda tangan saksi itu dengan alasan untuk pengurusan surat ijin kapal di Jakarta. Selanjutnya saksi Andris Durandt dan Terdakwa II yang sama-sama mengetahui bahwa terkait serah terima KM. Cakalang tersebut belum didahului dengan pengajuan proposal permohonan bantuan kapal lalu keduanya bersepakat untuk membuat proposal tersebut dengan cara melakukan scan terhadap tanda tangan saksi Nontje Tambingon, tanda tangan Sdri. Novana Dissa dan tanda tangan saksi Andris Durandt sendiri, lalu membubuhkan stempel palsu Hukum Tua Kilometer 3 dimana ada perbedaan yakni stempel asli yang berada ditangan kepala desa lebih besar diameternya dari pada stempel yang ada dalam proposal sehingga pada proposal tersebut, baik pada lembar surat permohonan bantuan kapal, lembar pendahuluan, dan lembar daftar anggota, semuanya seolah-olah ditandatangani oleh saksi Nontje Tambingon, Sdri. Novana Dissa dan saksi Andris Durandt serta seolah-olah telah dibubuhi stempel asli Hukum Tua Kilometer Tiga. Bahwa dalam proposal fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya tersebut diterangkan bahwa Kelompok Nelayan Cakalang didirikan pada tanggal 22 Januari 2011, padahal berdasarkan keterangan saksi Nontje Tambingon selaku Hukum Tua Desa Kilometer Tiga diketahui bahwa tidak pernah ada pembentukan Kelompok Nelayan Cakalang di desanya, disamping itu pada proposal tersebut diketahui alamat kelompok nelayan tersebut di Desa Kiometer Tiga Jaga VII Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan padahal yang sebenarnya tidak terdapat Jaga VII di Desa Kilometer Tiga tersebut karena hanya terdiri dari 4 (empat) Jaga.
- Bahwa setelah proposal fiktif tersebut jadi kemudian saksi Andris Durandt menemui Terdakwa II dan menyerahkan proposal tersebut. Selanjutnya Terdakwa II menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa I sehingga

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah Kelompok Nelayan Cakalang telah memenuhi syarat mengajukan proposal permohonan bantuan kapal.

Perbuatan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. BENNY PANUNGKELAN, M. Si., sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 31 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ARIFIN K. DEMAK, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. ARIFIN K. DEMAK, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. ARIFIN K. DEMAK, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., dengan pidana penjara masing-masing sebagai berikut :

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa I. selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
 - b. Terdakwa II. selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan .dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
1. Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Cakalang.
 2. Copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010.
 3. Copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/08/BKDD/X-2010 tanggal 26 Oktober 2010.
 4. Berita Acara Penyerahan Paket Nomor: 523/DKP-MS/336/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011.
 5. Surat Perjanjian Nomor: 523/DKP-MS/336a/XII/2012 tanggal Desember 2011.
 6. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan D.A.K. Perikanan Tanggap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011.
 7. 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM CAKALANG.
 8. 1 (satu) Unit Mesin Penggerak Yucai/YC 6A170C Nomor Seri A 7600 B 00171.
 9. Mesin Genset 1 (satu) Unit.
 10. Mesin Penarik Pukat (Takal) ZS1115 Nomor Seri 20909180399.
 11. Pompa-Pompa Alcon.
 12. Perlengkapan Tambat Sau.
 13. Perlengkapan Keselamatan.
 14. Perlengkapan Pemadam Kebakaran.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara penuntutan terpisah atas nama Terdakwa Andris Durandt ;
6. Menetapkan jika Para Terdakwa dinyatakan bersalah, agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. ARIFIN KIAI DEMAK, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Cakalang ;
 2. Copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010.;
 3. Copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor : 821/08/BKDD/X-2010 tanggal 26 Oktober 2010 ;
 4. Berita Acara Penyerahan Paket Nomor : 523/DKP-MS/336/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 ;
 5. Surat Perjanjian Nomor : 523/DKP-MS/336a/XII/2012 tanggal Desember 2011 ;
 6. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tanggal 16 Desember

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan D.A.K. Perikanan Tanggap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011 ;

7. Objek bantuan berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM Cakalang.
- 1 (satu) Unit Mesin Penggerak Yucai/YC 6A170C Nomor Seri A 7600 B 00171.
- 1 (satu) unit Mesin Genset ;
- Mesin Penarik Pukat (Takal) ZS1115 Nomor Seri 20909180399.
- Pompa-Pompa Alcon.
- Perlengkapan Tambat Sau.
- Perlengkapan Keselamatan.
- Perlengkapan Pemadam Kebakaran ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andris Durandt ;

9. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID.SUS/2016/PT.MND, tanggal 29 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Cakalang;
 2. Copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010;
 3. Copy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/08/BKDD/X-2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 4. Berita Acara Penyerahan Paket Nomor: 523/DKP-MS/336/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 5. Surat Perjanjian Nomor: 523/DKP-MS/336a/XII/2012 tanggal Desember 2011;
 6. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan D.A.K. Perikanan Tanggap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011;
 7. Objek bantuan berupa:
 - 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan KM CAKALANG.
 - 1 (satu) Unit Mesin Penggerak Yucai/YC 6A170C Nomor Seri A 7600 B 00171.
 - 1 (satu) unit Mesin Genset;
 - Mesin Penarik Pukat (Takal) ZS1115 Nomor Seri 20909180399.
 - Pompa-Pompa Alcon.
 - Perlengkapan Tambat Sau.
 - Perlengkapan Keselamatan.
 - Perlengkapan Pemadam Kebakaran;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andris Durandt;

9. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, Jo. Nomor 5/PID.SUS/2016/PT.MND, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2016 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2016 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Penuntut Umum Mengajukan Permintaan Kasasi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang untuk, "mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan



peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan telah memenuhi ketentuan undang-undang dalam mengajukan permintaan kasasi ini.

II. Alasan Penuntut Umum Mengajukan Kasasi.

Bahwa Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut :

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Bahwa dengan demikian alasan mengajukan kasasi sudah ditentukan secara limitatif oleh undang-undang. Selanjutnya apabila dalam memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan mengenai putusan yang dimintakan kasasi ternyata benar terdapat suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan tersebut dan mengadili sendiri perkara tersebut (vide Pasal 255 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Bahwa apabila dalam memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan mengenai putusan yang dimintakan kasasi ternyata ada tata cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan tersebut dan menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain (vide Pasal 255 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Bahwa apabila dalam memori kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibuktikan mengenai putusan yang dimintakan kasasi ternyata benar pengadilan yang memutus perkara tersebut telah melampaui batas wewenangnya maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan tersebut



dan menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (vide Pasal 255 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Bahwa setelah membaca dan mencermati isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 5/Pid.SUS/2016/PT.MND tanggal 29 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan berpendapat sebagai berikut :

1. Tidak Menerapkan Peraturan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya.

Bahwa isi putusan dalam pertimbangannya yakni pada halaman 29 menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selain Merugikan Keuangan Negara, perbuatan terdakwa juga telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan khususnya kelompok Nelayan, yang sebenarnya telah menjadi kelompok usaha nelayan yang profesional.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal penangkap ikan KM. Cakalang berasal dari Dana DAK Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk tujuan bantuan/hibah kepada kelompok nelayan. Bahwa program pemerintah tersebut tidak tercapai untuk mensejahterakan nelayan justru kapal tersebut sudah dipindahtangankan kepada pihak yang bukan nelayan/tidak berhak yakni Sdr. Munawir. (sesuai surat penetapan penyitaan nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd)
- Bahwa Menurut pasal 46 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, Kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti lain.
- Bahwa apabila barang bukti kapal penangkap ikan KM. Cakalang dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Dinas kelautan dan Perikanan maka dipastikan pemanfaatan kapal tersebut tidak tepat sasaran.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah menimbulkan kerugian negara seyogynya barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal



KM. Cakalang bukan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Cq. Dinas Kelautan dan Perikanan melainkan harus "Dirampas untuk Negara".

- Bahwa semangat pemberantasan tindak pidana korupsi harus memperhatikan aspek pengembalian Keuangan Negara. Bahwa Negara adalah korban yang harus dilindungi dan dipulihkan akibat tindak pidana korupsi. Maka tujuan penyelamatan Kerugian Negara dilakukan dengan cara pengembalian dan pemulihan Kerugian Keuangan Negara. Cara tersebut diharapkan mampu memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Sebagai wujud penyelamatan Kerugian Keuangan Negara maka Perintah Putusan Barang Bukti tersebut haruslah "Dirampas Untuk Negara".
- Bahwa perintah putusan "Dirampas Untuk Negara" mengandung konsekuensi yuridis bahwa Negara dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang bukti yang dirampas yang diwujudkan dalam bentuk pelelangan (melalui Kantor Lelang Negara). Apabila barang bukti tersebut sudah dilelang maka hasil uang lelang tersebut dapat disetor ke kas negara sebagai wujud konkret Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara.

2. Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding melampaui batas wewenangnya.

Bahwa isi putusan yakni pada halaman 30 menyatakan bahwa Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, Edisi Kedua) Hal 257 : *"Terhadap pengurangan hukuman dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi"*
- Bahwa sanksi pidana berupa denda yang dibebankan kepada para Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan belum memenuhi rasa keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Bahwa efektifitas pidana denda belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi karena pidana denda yang dijatuhkan



kepada para terdakwa hanya dapat diganti dengan pidana kurungan dan lamanya masa kurungan yang terlalu ringan yakni 1 (satu) bulan tidak sesuai dengan jumlah Kerugian Keuangan Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan keadilan terhadap Masyarakat, Kepentingan Korban (Negara) dan kepentingan Para Terdakwa. Hendaknya sanksi pidana denda lebih dioptimalkan lagi dan ditingkatkan jumlah denda yang harus dibayar sehingga pelaku tindak pidana korupsi benar-benar mendapatkan efek jera.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi angka II butir 1 dan 2 dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Jo.* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *Jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak terbukti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menjatuhkan pidana pokok (pidana) dan pidana tambahan berupa penetapan denda, juga tidak terbukti *Judex Facti* salah dalam cara mengadili perkara, serta juga tidak ternyata *Judex Facti* telah melampaui wewenangnya, maupun melanggar undang-undang;
- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang demikian tersebut merupakan pengulangan semata-mata dari hal-hal yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara, oleh *Judex Facti* hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat sesuai kaedah hukum pembuktian;
- Bahwa terlepas dari alasan dan keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum, ternyata *Judex Facti* tidak tepat dan kurang sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sekedar mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan karena itu membebaskan Terdakwa I dan

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Terdakwa II dari dakwaan primair tersebut (putusan hal. 93), menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dan karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat dalam menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menerapkan hukum karena menyatakan dakwaan primair tidak terbukti dari perbuatan para Terdakwa berdasarkan pertimbangan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas tidak tepat karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memperkaya Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cakalang yang diketuai oleh Andris Durandt yang sebenarnya bukan kelompok nelayan karena pengurusnya bukan dari kalangan nelayan dan tidak ditetapkan sebagai KUB Nelayan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan. KUB Cakalang telah menjadi kaya akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II karena mendapat bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memperkaya diri, orang lain atau suatu korporasi sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam kenyataannya pengelolaan dan pengoperasian KM. Cakalang sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Kelompok Nelayan (KUB) Cakalang ternyata tanpa melibatkan masyarakat nelayan, sedangkan Para Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Kepala Bidang Penangkapan, berkewajiban membina dan memfasilitasi nelayan yang membentuk KUB Cakalang untuk memusyawarakannya kepada masyarakat nelayan, baik sejak menyerahkan bantuan sampai dengan pengoperasian kapal tersebut untuk kepentingan masyarakat nelayan Desa Kilometer Tiga;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan Permen Kelautan dan Perikanan No.: PER.23/MEN.2010, tanggal 09 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan demikian jelas Para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa I. Ir. Arifin Kyai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan saksi Andris Durandt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.206.068.181,00 (satu miliar dua ratus enam juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor SR-247/DW18/5/2015 tanggal 2 September 2015;

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari rangkaian perbuatan saksi Andris Durandt (Terdakwa dalam perkara terpisah) membuat proposal palsu, bekerja sama dengan pihak yang bukan anggota KUB Cakalang (bukan nelayan) untuk mengurus izin SIUP dan SIPI, seharusnya Para Terdakwa selaku fasilitator dan verifikator kelompok nelayan atau masyarakat segera dapat mencegah tindakan saksi Andris Durandt tersebut untuk menghindari kerugian negara, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. Tahun 2016 diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa Andris Durant bersama-sama dengan Ir. Arifin Kyai Demak, M.Si., dan Ir. Benny Panungkelan, M.Si., (penuntutan dilakukan secara terpisah), telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 6/PID.SUS/2016/PT.MND, tanggal 29 Juni 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 April 2016 Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, harus diperbaiki sekedar mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana yaitu pasal yang terbukti dan pemidanaan serta penetapan besaran denda dan pengganti denda serta juga pidana penjara pengganti uang pengganti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi keuangan negara, dan juga merugikan masyarakat nelayan yang seharusnya mendapat bantuan kapal penangkap ikan tersebut;
- Sebagai pejabat publik, seharusnya Para Terdakwa melaksanakan kewajibannya untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado Nomor 5/PID.SUS/2016/PT.MND, tanggal 29 Juni 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, tanggal 18 April 2016, mengenai tindak pidana yang terbukti dan penjatuhan pidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ir. Arifin Kiai Demak, M.Si., dan Terdakwa II. Ir. Benny Panungkelan, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Proposal Permohonan Bantuan Kelompok Nelayan Cakalang;
 - 2) Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/582/BKDD/IX-2010 tanggal 14 September 2010;
 - 3) Fotocopy Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor: 821/08/BKDD/X-2010 tanggal 26 Oktober 2010;
 - 4) Berita Acara Penyerahan Paket Nomor: 523/DKP-MS/336/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011;
 - 5) Surat Perjanjian Nomor: 523/DKP-MS/336a/XII/2012 tanggal Desember 2011;
 - 6) Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 523/DKP-MS/314.A./XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan DAK Perikanan Tanggap Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011;
 - 7) Bantuan Kapal Penangkap Ikan 30 GT FRP, yang terdiri atas:
 - 1 (satu) unit Kapal Penangkap Ikan KM CAKALANG;
 - 1 (satu) unit Mesin Penggerak Yucai/YC 6A170C Nomor Seri A 7600 B 00171;
 - 1 (satu) unit Mesin Genset;
 - Mesin Penarik Pukat (Takal) ZS1115 Nomor Seri 20909180399;
 - Pompa-pompa Alcon;
 - Perlengkapan Tambat Sau;
 - Perlengkapan Keselamatan;
 - Perlengkapan Pemadam Kebakaran;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Andris Durandt;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

T.t.d.

M.S. Lumme, S.H.,

Ketua Majelis

T.t.d.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 2271 K/PID.SUS/2016